



**PEMERINTAH DESA MULYASARI
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MULYASARI
NOMOR 15 Tahun 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DESA MULYASARI
KECAMATAN MAJENANG
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Desa Mulyasari.
- Mengingat : 1. undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Pasal 7 ayat (3) huruf c yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
2. undang – undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Cilacap.
3. undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dan perubahannya;
4. peraturan ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
5. peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Standar Pelayanan pada Desa Mulyasari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Desa Mulyasari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, meliputi jenis layanan :

1. Pelayanan Administrasi Umum, antara lain :
 - a. Surat Pengantar
 - b. Surat Keterangan
 - c. Surat Pernyataan
 - d. Administrasi Pengajuan Pinjaman Bank
2. Legalisasi Proposal Hibah dan Bansos
3. Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil, antara lain :
 - a. Surat Keterangan Kelahiran
 - b. Surat Keterangan Lahir Mati
 - c. Surat Keterangan Kematian
4. Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain :
 - a. Surat Pengantar Pindah :
 - a.1. Surat Pengantar Pindah Antar Desa
 - a.2. Surat Pengantar Pindah Dalam Satu Desa
 - a.3. Surat Pengantar Pindah antar Kecamatan
 - a.4. Surat Pengantar Pindah Keluar antar Kabupaten / Provinsi
 - a.5. Surat Pengantar Pindah Datang antar Kabupaten / Provinsi
 - b. Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (KK) :
 - d.1. Data Hilang
 - d.2. Data Bermasalah
 - c. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) :
 - c.1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Cetak Ulang/Hilang/Rusak
 - c.2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Penambahan Anggota Keluarga
 - c.3. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Pengurangan Anggota karena Meninggal/Pindah
 - c.4. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Perubahan Status perkawinan, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Perubahan Alamat, Golongan Darah dan Agama/Kepercayaan.
 - d. Permohonan Pembuatan KTP elektronik
5. Pelayanan Administrasi Pendaftaran Nikah.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Desa Mulyasari Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mulyasari
Pada tanggal : 10 April 2023

KEPALA DESA MULYASARI

TOHARI